



PUTUSAN
Nomor 539 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KADIR SANDEWA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Lorong Sinar Surya Nomor 5, Kota Kendari, diwakili Syahban nur Nyalla, Putri intan Permata Sari, S.E., Puspita Nurul Kardiyanti, Annisa Tri Widiastuti, selaku ahli waris Kadir Sandewa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Yustiti A. Hamid, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Durian Nomor 1 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **DADANG PRADANATA**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata I Nomor 18, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makasar;
2. **DADE PRAT UNTARTI**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
3. **JAJI PRADZA KATHERIEN MEADS**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata I Nomor 18, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makasar;
4. **BERNHARDY RALDA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata I Nomor 18, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makasar (kesemuanya adalah Ahli Waris dari Kolonel CZI Purn. Tindak Djioen), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Dahlan Moga, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, beralamat Jalan M.T. Haryono Nomor 9 A Kambu, Kendari, Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 131 K/Pdt/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu Desa Anduonohu, sekarang Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari seluas 40.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Abdul Rauf;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kapten Djasmin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Z. Muin;
2. Bahwa tanah Penggugat tersebut adalah tanah milik orang tua Penggugat yang diolah dan dikuasai terus-menerus secara fisik sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa orang tua Penggugat menguasai dan mengolah tanah miliknya dengan cara membersihkan, menanam dengan tanaman jangka panjang seperti kelapa dan mendirikan rumah tinggal dengan mempekerjakan orang lain;
4. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1980 atas tanah milik orang tua Penggugat diterbitkan tanda bukti hak milik dengan diterbitkan dalam 2 (dua) Sertifikat SHM Nomor 37 dan SHM Nomor 38 atas nama orang tua Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Tanah sertifikat SHM Nomor 38 seluas 20.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat (SHM Nomor 37);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kapten Jasmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bapak Z. Muin;

Tanah Sertifikat SHM Nomor 37 seluas 20.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Abdul Rauf;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kapten Jasmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat (SHM Nomor 38);
- Sebelah Barat berbatasan dengan bapak Z. Muin;



5. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2009 Penggugat mendengar dengan tiba-tiba datang Tergugat mengaku-ngaku dan ingin menguasai secara tanpa hak "sebagian" tanah milik Penggugat (pada bagian depan sebelah Timur tanah Penggugat) yaitu seluas 15.800 m², dengan mengaku-aku sebagai tanah milik mertua Tergugat yaitu Nyalla Rahim yang dibeli dari seorang yang bernama Lengah yang merupakan pengungsi dari Asera dengan beralih mempunyai Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974;
6. Bahwa sebagaimana poin Nomor 5 di atas, ada pun tanah Penggugat dari seluas 40.000 m² yang didalihkan Tergugat dengan mengaku-aku terdapat tanah mertuanya dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974 yang terdapat pada bagian depan sebelah Timur tanah Penggugat dengan seluas 15.800 m², hal mana didalihkan Tergugat batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tepole, sedangkan menurut Penggugat adalah berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bunggumeeto, sedangkan menurut Penggugat berbatas dengan tanah Kapten Jasmin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya, menurut Penggugat sama;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaparu, sedangkan menurut Penggugat berbatas dengan tanah Penggugat;Selanjutnya mohon dianggap sebagai tanah yang disengketakan dalam perkara perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa kemudian Penggugat yang memiliki dan mengolah tanah tersebut secara turun-temurun dan terus menerus sejak tahun 1975 sehingga seharusnya secara hukum dapat dianggap sebagai pemilik tanah yang beriktikad baik, dalam hal ini Penggugat menduga kuat dan berkeyakinan bahwa perbuatan dan dalih Tergugat tersebut adalah upaya konspirasi jahat atau rekayasa belaka untuk menguasai secara tanpa hak atas tanah Penggugat;
8. Bahwa sebagai suatu fakta hukum yang jelas adanya upaya rekayasa belaka yang dilakukan Tergugat untuk menguasai secara melawan hukum atas tanah Penggugat selain sebagaimana poin Nomor 6 di atas, juga sebagaimana sebagai kenyataan yang pernah terjadi bahwa atas tanah Penggugat tersebut pernah diajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Kendari oleh seorang yang bernama Kaparu (juga mengaku pengungsi dari Asera) dengan beralih bahwa keseluruhan tanah Penggugat seluas 40.000

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



m² adalah bagian dari tanah miliknya seluas 9 ha (90.000 m²) dengan batas sebelah Timur adalah Lenga, yang mana Lenga tersebut adalah orang yang sama dengan rekayasa yang didalihkan oleh Tergugat saat ini bahwa tanah diperoleh mertuanya dengan membeli dari Lengah (sebagaimana poin Nomor 5 di atas), akan tetapi secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pdt.G/1998/PN Kdi. tanggal 15 September 1999 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;

Sebagai fakta hukum yang jelas pula, dari rekayasa hukum yang dilakukan Tergugat adalah adanya Tergugat yang mendalihkan batas sebelah Selatan tanah yang didalihkan milik mertuanya berbatas dengan Kaparu sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974, padahal senyatanya Kaparu tidaklah pernah mempunyai tanah di atas tanah Penggugat, hal mana dipertegas lagi dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Nomor 52/Pdt.G/1998/PN Kdi. tanggal 15 September 1999;

9. Bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, secara fakta hukum perbuatan Tergugat yang mengaku-aku memiliki tanah di atas tanah Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/Desa/1974 tanggal 20 Oktober 1974 menunjukkan adanya rekayasa hukum yang dilakukan Tergugat dan adanya rekayasa hukum yang bersifat jahat atas surat keterangan tersebut;
10. Bahwa secara hukum tindakan Tergugat yang telah mengaku-aku memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974, yang mana pengakuan sepihak Tergugat dan surat keterangan yang didasarkan pada rekayasa hukum atau konspirasi jahat untuk menguasai tanah Penggugat nyata-nyata telah melanggar hak hukum Penggugat, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat karena Penggugat merasa terhalang atau terganggu untuk memanfaatkan secara penuh atas tanah miliknya;
11. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, sehingga sewajarnya apabila Penggugat menuntut ganti kerugian total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Jika tanah tersebut dimanfaatkan untuk disewakan Penggugat akan mendatangkan keuntungan Rp50.000.000,00 per tahun dikalikan 4 tahun (terhitung sejak tahun 2009 Penggugat merasa terhalang atau terganggu



untuk memanfaatkan tanah);

12. Bahwa oleh karena adanya pengakuan secara sepihak dan rekayasa hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat tidaklah menutup kemungkinan jika Tergugat yang beralih pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974 juga telah memiliki segala macam surat-surat yang berkenaan dengan pengalihan hak/penguasaannya, maka beralasan hukum bila Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974 dan segala macam surat-surat atas nama Tergugat atau siapa saja yang menggunakannya yang berkaitan dengan tanah sengketa dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;
13. Bahwa demi terjaminnya gugatan Penggugat akan pelaksanaannya nanti, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari agar dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara;
14. Bahwa perkara ini mengenai hak milik (*bezits recht*), maka kami mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat atau Lembaga Pemerintah dan swasta atau siapapun juga untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atau menerbitkan suatu surat yang menimbulkan suatu hak atau pengalihan dalam bentuk apapun atas tanah dalam perkara ini sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa tanah sengketa seluas 15.800 m² sebagaimana poin 5 posita dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tepole, sedangkan menurut Penggugat adalah berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bungumeeto, sedangkan menurut Penggugat berbatas dengan tanah Kapten Jasmin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya, menurut Penggugat sama;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaparu, sedangkan menurut

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berbatas dengan tanah Penggugat;

Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari tanah Penggugat seluas 40.000 m²;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tersebut pada poin Nomor 2 di atas;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat termasuk Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Tergugat atau siapapun juga adalah cacat hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Fiat justitia ruat coelum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur. Kekaburan gugatan Penggugat dapat dilihat dari ketidaksesuaian baik luas maupun batas-batas tanah objek sengketa yang dituntut dan dipersoalkan oleh Penggugat telah membuktikan sebagai suatu fakta hukum bahwa Penggugat telah keliru dan salah mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat;
3. Bahwa pertentangan luas dan batas-batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah salah sasaran (*error in personale*); Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah menggugat tanah yang bukan miliknya;
4. Bahwa di atas tanah yang ditunjuk dan dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini terdapat beberapa penguasaan yang dilakukan oleh orang

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain *in casu* namun tidak digugat oleh Penggugat, sedangkan Penggugat tidak merinci tanah yang mana saja yang digugat yang dikuasai oleh Tergugat. Bahwa semestinya Penggugat mengurai luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat agar gugatannya bisa memenuhi kriteria jelas dan terang oleh karena di atas tanah objek sengketa terdapat orang lain yang menguasainya. Kekurangan subyek hukum dalam gugatan Penggugat yang telah menggugat sekian banyak luas tanah kepada Tergugat adalah suatu fakta hukum yang dapat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap;

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap tanah milik Tergugat oleh karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di atas pada bagian konvensi sepanjang ada relevansinya dengan bagian rekonvensi ini mohon dianggap diuraikan pula pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa undang-undang keperdataan telah mengatur sedemikian rupa mengenai kewenangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menuntut segala kerugian sebagai akibat dari resiko perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian secara materiil sebagaimana yang akan diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka patut menurut hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugat rekonvensinya;
5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah merampas hak-hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa tanah yang dimaksud tersebut adalah tanah yang telah diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan konvensi yakni tanah seluas $\pm 15.800 \text{ m}^2$ (lima belas ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tepole (dahulu), sekarang dikuasai oleh Tindak Djioen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bunggumeeto (dahulu), sekarang dikuasai oleh William;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kaparu (dahulu), sekarang dikuasai oleh Tindak Djioen;

7. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai secara paksa dan tanpa hak atas tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak subjektif Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguasai secara paksa dan tanpa hak atas tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sejak tahun 1975, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah merasa dirugikan selama itu pula atas ulah dan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak menuntut kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan nilai transaksi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagai kompensasi atas penguasaan tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum pengalihan penguasaan atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974, tanggal 20 Oktober 1974 antara Lengah dengan H. Nyalla Rahim adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum sebidang tanah seluas \pm 15.800 m² yang terletak (dahulu) Desa Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari, (sekarang) Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974, tanggal 20 Oktober 1974 adalah sah milik Tergugat;
4. Menyatakan hukum penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah milik Tergugat Konvensi/

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi seluas $\pm 15.800 \text{ m}^2$ yang terletak (dahulu) Desa Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari, (sekarang) Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974, tanggal 20 Oktober 1974 adalah adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagai kompensasi atas perbuatannya terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau:

ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Kdi. tanggal 31 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 15.800 m^2 terletak di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan batas-batas:
 - Sebetah Utara berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah-tanah Kapten Jasmin;
 - Sebelah Setatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari tanah Penggugat seluas 40.000 m^2 ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, termasuk Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Tergugat tidak berkekuatan hukum;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan Nomor 23/PDT/2014/PT Sultra tanggal 12 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Kdi. yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pdt.G/ 2012/PN Kdi. tanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding telah ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Kdi. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan ongkos perkara dalam rekonvensi adalah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131 K/Pdt/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Dadang Pradanata, 2. Dade Prat Untarti, 3. Jaji Pradza Katherien Meads 4. Bernhardy Ralda, S.H., M.H., tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 23/PDT/2014/PT Sulawesi Tenggara tanggal 12 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Kdi. tanggal 31 Juli 2013;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 15.800 m² terletak di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan batas-batas:
 - Sebetah Utara berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah-tanah Kapten Jasmin;
 - Sebelah Setatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari tanah Penggugat seluas 40.000 m²;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, termasuk Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Tergugat tidak berkekuatan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 131 K/Pdt/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Maret 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Juni 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali pada tanggal 26 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah di beritahukan secara patut setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan undang-undang;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini;
 - Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
 - Pertimbangan Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan suatu kekeliruan nyata;
- l. Berkenaan adanya alat bukti baru (*novum*) yang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari tidak diajukan yang mana merupakan suatu keadaan baru;
 - Bahwa dalam berita acara persidangan dari jawab menjawab oleh Tergugat/Pemohon telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti-bukti berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 29/G/2010/PTUN.Kdi. tanggal 20 Januari 2011 (T-2) dan bukti tambahan



yang diajukan Tergugat di Tingkat Banding berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335 K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 PK/TUN/2013 tanggal 24 April 2013 telah ada keputusan hukum yang bersifat tetap tentang pembatalan atas kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 37 dan Nomor 38 atas nama Tindak Djioen sebagaimana bukti P-15 dan P-16 yang merupakan dalil pokok gugatan Penggugat;

Terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai pembatalan Hak Milik Nomor 37/Andounohu atas nama Tindak Djioen seluas 25.000 m² dan Hak Milik Nomor 38/Andounohu atas nama Tindak Djioen seluas 25.000 m² masing-masing terletak di Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk:

1. Menarik peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Andounohu seluas 20.000 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Andounohu seluas 20.000 m² masing-masing atas nama Tindak Djioen yang terletak di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Apabila tidak dilaksanakan maka harus diumumkan tentang batalnya hak milik melalui surat kabar harian yang terbit...
3. Mencatat hapusnya hak milik ...

Selanjutnya dijadikan bukti baru (PK-1)

Terkait dengan bukti baru PK-1 dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah kedua sertifikat tersebut di atas (dalil pokok gugatan) sehingga PK-1 bersesuaian dengan bukti T-2 dan bukti tambahan di Tingkat Banding yang merupakan bantahan dari Tergugat/Pemohon, oleh karenanya sangatlah beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak;

- Bahwa demikian halnya bantahan Tergugat/Pemohon dalam perkara ini bahwa terdapat beberapa penguasaan yang dilakukan oleh orang lain inkasu namun tidak digugat oleh Penggugat dimana tanah objek sengketa telah dialihkan kepada pihak lain atau terdapat orang lain yang mempunyai hak atas tanah objek sengketa (PK-2), sehingga terdapat kekurangan subyek hukum dalam gugatan Penggugat adalah suatu fakta hukum yang



menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap sehingga perkara ini menjadi tidak tuntas;

II. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 131K/Pdt/2015 tanggal 13 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Kdi. tanggal 31 Juli 2013 ternyata memperlihatkan dan mengandung suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata, sehingga sungguh dan sangat berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Peninjauan Kembali (PK), adapun pertimbangan hukum Hakim yang memperlihatkan dan mengandung suatu kekhilafan dan kekeliruan nyata, sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Hakim Agung dalam putusannya tersebut antara lain menyangkut (dikutip dari halaman 27 Putusan Mahkamah Agung);

“Bahwa sekalipun berdsarkan keputusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap kedua SHM Nomor 37 dan 38 telah dinyatakan batal akan tetapi kepemilikan orang tua Penggugat tidaklah gugur karena status tanah *a quo* adalah tanah negara yang kemudian dengan SK Gubernur Tk I Sulawesi Tenggara cc Kepala Agraria didasarkan atas SK Nomor 11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979 tanah tersebut termasuk di dalamnya tanah objek sengketa, statusnya telah diberikan “Hak Kepemilikan” kepada Tindak Djioen orang tua Para Penggugat.”;

Bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi sebagaimana tersebut di atas telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang termuat dalam putusan PTUN Kendari mengenai pembatalan SHM Nomor 37 dan SHM Nomor 38 (bukti P-15 dan P-16);

Dengan mencermati dalil-dalil yang terurai dalam surat gugatan Penggugat asal pada hakekatnya menyangkut sengketa kepemilikan tanah, sesuai ketentuan hukum agraria yang berlaku, maka bukti autentik atas kepemilikan sebidang tanah di Indonesia adalah berupa sertifikat hak milik, bukti terkuat dibandingkan dengan bukti-bukti surat lainnya. Dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Pemohon (bukti T-2 dan bukti tambahan di Tingkat Banding) maka ternyata bahwa Penggugat belum mampu untuk membuktikan alas haknya atas tanah sengketa maka dengan demikian dalil pokok gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



Pertimbangan hukum Hakim Agung yang mengacu pada SK Gubernur Tk I Sulawesi Tenggara Nomor 11/HM/0979 tanggal 16 Januari 1979 (bukti P-5), yang selama persidangan tidak diperlihatkan aslinya (bukti P-5 fotokopi yang difotokopi) justru dijadikan satu-satunya alat bukti yang di pertimbangkan oleh Hakim Agung *juncto* Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam mengabulkan gugatan Penggugat/mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana telah dikutip di atas, adalah pertimbangan yang keliru dan sesat;

Bila dicermati surat gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 2 dikutip sebagai berikut: "Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1980 atas tanah milik orang tua Penggugat diterbitkan tanda bukti hak milik dengan diterbitkan dalam dua sertifikat SHM Nomor 37 dan SHM Nomor 38 atas nama orang tua Penggugat dan seterusnya..." (merupakan dalil pokok gugatan Penggugat tentang alas hak milik Penggugat);

Berdasarkan asas pembuktian hukum siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka ia wajib untuk membuktikannya Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat tentang alas hak tersebut di atas secara hukum sudah dibatalkan dengan putusan PTUN Kendari dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat pada poin 4 surat gugatan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya gugatan Penggugat/permohonan kasasi Penggugat haruslah ditolak. Adapun mengenai SK Gubernur Tk I Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh Penggugat sebagai surat bukti P-5 tanpa asli sama sekali tidak ada relevansinya dengan surat gugatan, tidak disinggung dalam surat gugatan mengenai hal tersebut sehingga terkesan hanya diada-adakan oleh Penggugat untuk dijadikan pembenaran hukum, Sehingga kekhilafan dan kekeliruan Hakim Agung dalam memutus perkara ini sangat nyata sehingga patut untuk di batalkan;

Selain itu Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi telah mengabulkan permohonan kasasi Penggugat/Terbanding, telah melanggar dan mengabaikan undang-undang yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. SK Gubernur Tk I Sulawesi Tenggara cc Kepala Agraria yang menurut Penggugat termasuk didalamnya tanah objek sengketa, bukanlah merupakan hak kepemilikan, bukan akta autentik sehingga secara substansial dipermasalahkan

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



statusnya, keabsahannya;

2. Bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan nyata dengan mempertimbangkan surat keputusan Gubernur Tk I Sulawesi Tenggara cc Kepala Agraria yang nyata-nyata dalam surat gugatan Penggugat tidak sama sekali menjadikan dalil pokok gugatan kecuali 2 sertifikat hak milik yang sudah dibatalkan oleh PTUN;

3. Tetapi ironisnya Hakim Agung *juncto* Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkan putusan PTUN Kendari terkait pembatalan sertifikat padahal sepatutnya Hakim Agung melakukan itu dan bukan kewenangan Hakim Agung untuk menilai kembali SK Gubernur Tk I Sulawesi Tenggara cc Kepala Agraria Tersebut yang masih dipermasalahkan. Artinya bukan kewenangan Hakim Agung untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu keputusan pejabat negara. Pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan bahwa dikutip kembali hal 27 putusan Mahkamah Agung);

“Tidak ada hak Tergugat mengaku sebagai pemilik karena “mertua” Tergugat pernah memberikan ganti kerugian kepada Lengah sebab menurut hukum tanah mertua Tergugat tidaklah jatuh kepada Tergugat karena tidak ada hubungan waris mewaris walaupun Tergugat sudah meninggal dunia; Ganti rugi kepada Lengah tidak menerbitkan “hak kepemilikan” kepada Tergugat atas mertua Tergugat karena status tanah adalah tanah eks tanah Negara;

Penguasaan Tindak Djoen sudah dimulai sejak tahun 1975 baru diserobot oleh Tergugat tahun 2009 sehingga walaupun benar mertua Tergugat dahulu pernah memberikan ganti kerugian kepada seseorang *in casu* Lengah tanah yang diberikan ganti kerugian tersebut sudah diterlantarkan sehingga gugur”;

Pertimbangan Hakim Agung tersebut nyata-nyata mengandung kekhilafan dan kekeliruan nyata oleh karena:

1. Yang menentukan pihak-pihak selaku Tergugat adalah Penggugat kalau Tergugat tidak ada hak kepemilikan terhadap tanah objek sengketa karena tidak ada hubungan waris maka sebaiknya Penggugat mendudukkan ahli waris dari mertua Tergugat (Nyalla Rahim) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan menjadi lengkap;
2. Bahwa tanah objek sengketa adalah ex tanah negara adalah pertimbangan hukum yang sepihak karena jauh sebelumnya tanah objek



sengketa telah diolah oleh Lengah dan pada tahun 1974 mertua Tergugat mengganti rugi sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974 sehingga pertimbangan hukum Hakim Agung dengan menyatakan bahwa walaupun benar mertua Tergugat dahulu pernah mengganti rugi kepada Lengah tanah tersebut sudah di terlantarkan (pertimbangan ragu-ragu) pertimbangan tersebut adalah jauh dari kesan keadilan dan kebenaran hal mana di sebabkan bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 1974 telah diolah oleh mertua Tergugat namun secara diam-diam orang tua Penggugat memohon sertifikat dengan menyerobot tanah milik mertua Tergugat. Kekhilafan Hakim Agung tidak mempertimbangkan surat keterangan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat akan tetapi Hakim Agung hanya mempertimbangkan SK Gubernur Tk I Sulawesi Tenggara cc Kepala Agraria yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-5) yang dalam persidangan tidak memperlihatkan surat asli melainkan yang ada fotokopi yang dilegalisir lalu difotokopi, namun menjadi pertimbangan yang di benarkan oleh Hakim;

Pertanyaan?

Siapa yang menyerobot tanah objek sengketa?, mertua Tergugat atau orang tua Penggugat yang nyata-nyata pendatang dan bukan penduduk asli?

Disini nyata-nyata Hakim Agung memberi pertimbangan yang keliru dan sepihak dengan pertimbangannya bahwa penguasaan Tindak Djioen sudah dimulai sejak tahun 1975 baru pada tahun 2009 diserobot oleh Tergugat sehingga walaupun benar mertua Tergugat dahulu pernah memberi ganti kerugian kepada seseorang *in casu* Lengah tanah yang diberikan ganti kerugian tersebut sudah diterlantarkan adalah pertimbangan yang keliru dan berat sebelah oleh karena Hakim Agung tidak mempertimbangkan keterangan ganti rugi secara utuh yaitu Keterangan Ganti Rugi Nomor 12/AGR/DESA/1974 tanggal 20 Oktober 1974 (bukti T-3 dan T-4) yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan diolah oleh mertua Tergugat sejak tahun 1974 dan tanpa sepengetahuan mertua Tergugat dengan secara diam-diam disertifikatkan oleh orang tua Penggugat dengan menggunakan kekuasaan sebagai Danrem sehingga tanah objek sengketa diambil secara paksa, bukan diterlantarkan tetapi dirampas;

4. Bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan suatu kekeliruan nyata dengan pertimbangan "bahwa

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016



penguasaan Tindak Djoen sudah dimulai sejak tahun 1975 baru pada tahun 2009 diserobot oleh Tergugat sehingga walaupun benar mertua Tergugat dahulu pernah memberi ganti kerugian kepada seseorang *in casu* Lengah tanah yang diberikan ganti kerugian tersebut sudah ditelantarkan” menandakan bahwa pertimbangan Hakim Agung tersebut adalah pertimbangan yang ragu-ragu yang merugikan Tergugat karena di satu sisi telah membenarkan pemberian ganti rugi kepada Lengah olehnya itu Tergugat dalam gugatan rekonvensi yang meminta ganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp25.000.000.000,00 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan bukti baru (*novum*) tidak bersifat menentukan;
- Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 37 dan 38 milik Pemohon Peninjauan Kembali oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali kehilangan hak-haknya atas objek sengketa karena kesalahan ada pada Badan Pertanahan Nasional yaitu salah mencantumkan nomor dan tanggal Gambar Situasi (GS). Hal ini tidak menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali kehilangan hak karena status objek sengketa adalah tanah Negara yang sudah dikuasai Tindak Djoen sejak tahun 1975 dan baru tahun 2009 diserobot oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan sejak tahun 1979 dengan Surat Keputusan Kepala Agraria objek sengketa telah diberi status Sertifikat Hak Milik pada Tindak Djoen (orang tua Termohon Peninjauan Kembali);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KADIR SANDEWA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KADIR SANDEWA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)